

HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR

Pertanyaan: Apa hukum memberikan hadiah daging kurban kepada orang kafir? Orang yang berilmu ditempat kami ada yang membolehkan. Dan di kampung kami, kaum muslimin tinggal bertetangga dengan orang-orang kafir.

Kami tidak mengetahui hukumnya, apakah boleh bagi kami memberikan daging kurban dan sedekah kami kepada mereka?

Jawaban:

Boleh hukumnya seorang muslim memberikan hadiah kepada kerabatnya dan tetangganya yang kafir* sesuatu dari makanan dan pakaian walaupun daging kurban.

Kalau mereka faqir dalam rangka shadaqoh, kalau mereka kerabat dalam rangka menyambung persaudaraan, kalau mereka tetangga dalam rangka menunaikan dan berbuat baik kepada tetangga dan melembutkan hati-hati mereka.

Allah berfirman: "Dan apabila keduanya memerintahkan kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu patuhi keduanya. Dan Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik (QS. Luqman 15).

Allah berfirman: Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian dan mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (QS. al-Mumtahanah 8).

Di dalam hadits Asma' bintu Abi Bakr, Nabi memerintahkan beliau untuk menyambung tali persaudaraan dengan ibunya yang ketika itu kafir.

Demikian juga Umar bin Khattab pernah memberikan pakaian kepada kerabatnya yang kafir. Dan didalam syariat tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut, sehingga hukum asalnya boleh.

Adapun zakat/ shadaqah yang wajib, maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir kecuali dalam rangka melembutkan hati-hati mereka.

* selain kafir harbi (kafir yang memerangi kaum muslimin)

Fatawa Lajnah Daimah no 2618

Ketua : Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR

Wakil : Syaikh Abdurrozaq ' Afifi

Anggota: Abdulloh bin Ghudaiyan

: Abdulloh bin Qu'ud

Alih bahasa : Ustadz Abu Falah Pendem

Related Posts

[HUKUM MENGUCAPKAN SYUKRAN KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK KEPADA KITA](#)

HUKUM MENGUCAPKAN "SYUKRAN" KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK KEPADA SEORANG Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah
Pertanyaan : Apa hukum mengucapkan SYUKRAN kepada orang yang...

[Hukum Bekerja Dengan Orang Kafir](#)

HUKUM BEKERJA DENGAN ORANG KAFIR Dijawab oleh al-Ustadz Qomar Suaidi Tanya:

Bolehkah bekerja dengan orang kafir dan apakah bekerja dengan orang kafir berarti berloyal dengan...

[Hukum Shalat Orang Yang Musbil](#)

HUKUM SHOLAT ORANG YANG MUSBIL Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin -

Rahimahullohu- Pertanyaan: Bagaimana hukum yang benar, tentang sholatnya orang yang musbil (menjulurkan pakaian, celana,...

[Kafirkah Orang Yang Berhukum Dengan Selain Hukum Allah?](#)

KAFIRKAH ORANG YANG BERHUKUM DENGAN SELAIN HUKUM ALLAH ? Allah Azza wa Jalla mensifati orang yg berhukum dgn selain hukum Allah dalam Al Qur'an...

[HUKUM BERSEKUTU DALAM SATU HEWAN KURBAN](#)

HUKUM BERSEKUTU DALAM SATU HEWAN KURBAN Asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad Al-Badr hafizhahullah
Pertanyaan: Apakah sah bersekutu dalam satu hewan kurban lebih dari satu orang, dengan...